

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNA NARKOBA DI POLDA JATENG

Indah Lestari*, Sri Endah Wahyuningsih**

* Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, email : ind_ariestar@yahoo.co.id

** Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

ABSTRACT

In overcoming the enforcement of Criminal Law Against Drug Users In Central Java Police. The problems studied are: Criminal law policy contained in the Narcotics Act and Psychotropic Act in the prevention of narcotics and psychotropic crime, Law enforcement against the perpetrators of narcotic crime and psychotropic in Central Java Police, Efforts to overcome drug crime in Central Java Police. know and analyze the criminal law policy as well as the perpetrators as stated in Narcotics Law and Psychotropic Law in Central Java Regional Police. The results of a trial or conspiracy to commit Narcotics and Narcotics Precursor as stipulated in the narcotics law with the same imprisonment as a person committing a crime or violation of the provisions of this narcotic law, for example an experiment to provide narcotics class 1, shall be subject to imprisonment of a minimum of 4 (four) years and a maximum of 12 (twelve) years and a fine of at least Rp800.000.000,00 (eight hundred million rupiah) and a maximum of Rp8,000,000,000.00 (eight billion rupiah). While law enforcement with non-penal efforts focus more on preventive properties (prevention / penangkalan / penegindalian) before the crime occurred. Given that non-penal crime prevention efforts are more of a preventive measure for the occurrence of crime, the main target is the conducive factors causing the crime. The effort of prevention, Police of Central Java, includes: Prevention efforts, prevention efforts and obstacles faced by Central Java Police According to AKBP Sunarto, SH that efforts to overcome narcotics abuse have obstacles and obstacles in the rehabilitation of drug addicts where there is no place that can accommodate victims of narcotics abuse to do rehabilitation in the city of Semarang.

Keywords: Law Enforcement, Drug Users

1. Pendahuluan

a. Latar Belakang Masalah

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba dan psikotropika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkoba dan psikotropika ini belum dapat diredakan. Dalam kasus-kasus terakhir telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.¹

Tindak pidana narkoba dan psikotropika yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkoba

¹ O.C. Kaligis & Associates. 2002. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*. Bandung: Alumni. Hal. 260.

memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulangnya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya.

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Ia menjadi ciri pula pada suatu negara hukum. *The declaration of human right*, pada pasal 10 mengatakan:

”Setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka tidak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya”.²

Penegakan hukum dengan mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal yakni: (1) takut berbuat dosa; (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif; (3) takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.³

b. Perumusan Masalah

Dari uraian tersebut diatas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psicotropika dalam penanggulangan tindak pidana narkotika dan psicotropika?
2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan psicotropika khususnya di Polda Jateng?
3. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana narkoba di Polda Jateng?

2. Pembahasan

- a. Kebijakan Hukum Pidana Yang Tertuang Dalam Undang-Undang Narkotika Dan Undang-Undang Psicotropika Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Dan Psicotropika.

² Andi Hamzah. 2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 94.

³ Siswanto Sunarso. 2004. *Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 142.

1. Kebijakan Penal atau Penal Policy

Di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berhubungan dengan pelaku baik sebagai pelaku maupun dianggap sebagai korban. Pasal-pasal tersebut bila dikaji lebih dalam lagi melalui perspektif politik kriminal maka dapat ditemui bahwa pasal-pasal tersebut mengandung upaya penanggulangan kejahatan baik secara penal maupun non penal.

Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal adalah penanganan melalui jalur hukum pidana. Secara kasar dapatlah dikatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat “repressive” (penindasan / pemberantasan / penumpasan) sesudah terjadi kejahatan.⁴

Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana diatur dalam undang-undang narkotika tersebut dengan pidana penjara yang sama dengan orang melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang narkotika ini, misalnya percobaan untuk menyediakan narkotika golongan 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Sedangkan dalam KUHP, hukuman terhadap orang yang melakukan percobaan adalah maksimum hukuman utama yang diadakan bagi kejahatan dikurangkan dengan sepertiganya, dalam hal percobaan.

2. Kebijakan Non Penal

Penegakan hukum dengan upaya non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/ penangkalan/ penegndalian) sebelum kejahatan terjadi. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.⁵

b. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika Khususnya Di Polda Jateng.

⁴ *Ibid*, Barda Nawawi Arief

⁵ *Ibid*, Barda Nawawi Arief

Dalam hal pemberantasan sesuai dengan hukum yang berlaku penyidik di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng telah melakukan upaya dari mulai kegiatan penyelidikan yang diawali dengan adanya Laporan Polisi dari masyarakat, adapun rangkaian kegiatan penyelidikan sesuai dengan keterangan AKP Subhan salah seorang Kepala Unit di Sub Direktorat Reserse Narkoba adalah sebagai berikut :

1. Pengolahan TKP;
 - a) mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan Saksi/korban untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya;
 - b) mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka, dan barang bukti; dan
 - c) memperoleh gambaran modus operandi tindak pidana yang terjadi;
2. Pengamatan (*observasi*);
 - a) melakukan pengawasan terhadap objek, tempat, dan lingkungan tertentu untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan; dan
 - b) mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya;
3. wawancara (*interview*);
 - a) mendapatkan keterangan dari pihak-pihak tertentu melalui teknik wawancara secara tertutup maupun terbuka; dan
 - b) mendapatkan kejelasan tindak pidana yang terjadi dengan cara mencari jawaban atas pertanyaan siapa, apa, dimana, dengan apa, mengapa, bagaimana, dan bilamana;
4. Pembuntutan (*surveillance*);
 - a) mengikuti seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau orang lain yang dapat mengarahkan kepada pelaku tindak pidana;
 - b) mencari tahu aktivitas, kebiasaan, lingkungan, atau jaringan pelaku tindak pidana; dan
 - c) mengikuti distribusi barang atau tempat penyimpanan barang hasil kejahatan;
5. Penyamaran (*under cover*);
 - a) menyusup ke dalam lingkungan tertentu tanpa diketahui identitasnya untuk memperoleh bahan keterangan atau informasi;
 - b) menyatu dengan kelompok tertentu untuk memperoleh peran dari kelompok tersebut, guna mengetahui aktivitas para pelaku tindak pidana; dan

- c) khusus kasus peredaran narkoba, dapat digunakan teknik penyamaran sebagai calon pembeli (*undercover buy*), penyamaran untuk dapat melibatkan diri dalam distribusi narkoba sampai tempat tertentu (*controlled delivery*), penyamaran disertai penindakan/pemberantasan (*raid planning execution*);
6. Pelacakan (*tracking*);
- a) mencari dan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana dengan menggunakan teknologi informasi;
 - b) melakukan pelacakan melalui kerja sama dengan Interpol, kementerian/ lembaga/badan/komisi/instansi terkait; dan
 - c) melakukan pelacakan aliran dana yang diduga dari hasil kejahatan;
7. Penelitian dan Analisis Dokumen.
- Penelitian dan analisis dokumen, yang dilakukan terhadap kasus-kasus tertentu dengan cara:
- a) mengkompulir dokumen yang diduga ada kaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika seperti transaksi keuangan melalui perbankan dan data komunikasi melalui telepon seluler.
 - b) meneliti dan menganalisis dokumen yang diperoleh guna menyusun anatomi perkara tindak pidana serta modus operandinya.

Kegiatan penyelidikan merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk:

1. menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan;
2. membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya; dan
3. dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa

Untuk selanjutnya apabila dalam kegiatan penyelidikan didapatkan bukti dan tersangka penyalahgunaan narkotika dan psykotropika penyidik akan melakukan kegiatan penyidikan.

Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi:

1. penyelidikan;
2. pengiriman SPDP;
3. upaya paksa meliputi:
 - a) pemanggilan;
 - b) penangkapan;

- c) penahanan;
 - d) penggeledahan;
 - e) Penyadapan
 - f) Penyitaan
4. gelar perkara;

Berdasarkan keterangan dari AKBP Sunarto, SH bahwa penyidik dalam menentukan tersangka harus melalui kegiatan gelar perkara yang diikuti oleh unsure internal yaitu pengawas penyidik, anggota penyidik dan penyidik pembantu serta unsur eksternal yang terdiri dari personel Profesi dan Pengamanan, Inspektorat dan Bidang Hukum Polda Jateng. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan opini yang obyektif dari berbagai pihak dan sebagai upaya transparansi penyidik dalam penanganan perkara pidana termasuk perkara penyalahgunaan narkoba.⁶

- 5. penyelesaian berkas perkara;
- 6. penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;
- 7. penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- 8. penghentian Penyidikan.

menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanyadugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

9. Rehabilitasi

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

- a) Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.
- b) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.
- c) Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.
- d) Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi

⁶ Wawancara dengan AKBP Sunarto, SH, Kabag Binops Ditresnarkoba Polda Jateng 8 Agustus 2017.

pemerintah maupun oleh masyarakat.

Dalam upaya rehabilitasi ini penyidik Direktorat Narkoba Polda Jateng mendasari pada peraturan perundang – undangan sebagai berikut :

- a) Permohonan tertulis untuk dilakukan rehabilitasi dari keluarga atau penasehat hokum pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika.
- b) Rekomendasi dari hasil gelar perkara.
- c) Berita acara pemeriksaan tersangka dan saksi.
- d) Hasil test kit urine/pemeriksaan laboratories dan
- e) Barang bukti dalam jumlah tertentu (apabila tertangkap tangan/hasil Razia dengan barang bukti ada padanya).

Setelah melakukan penelitian administrasi, atasan penyidik membuat surat pengantar permintaan asesmen kepada tim asesmen terpadu.

c. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Di Polda Jateng.

Strategi penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan Polda Jateng melalui cara sebagai berikut :

1. Upaya Pencegahan

a) Pre-empetif

Dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat-obat berbahaya di wilayah Jateng, Polda Jateng mengadakan upaya pre-empetif. Upaya pre-empetif yang dilakukan adalah berupa kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab yang disebut faktor korelatif kriminogen (fkk) sehingga tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, daya tangkal dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup bebas narkoba termasuk kewaspadaan instansi terkait dan seluruh lapisan masyarakat.

Polda Jateng dalam upaya pre-empetif ini mengadakan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Mengadakan penyuluhan dan pembinaan yang dilakukan oleh Satuan Narkoba bekerjasama dengan Bagian Pembinaan Masyarakat Sejawaran Polda Jateng dengan sasaran adalah masyarakat yang terdiri dari pelajar SMP, SMA, Mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta, di samping itu juga melakukan penyuluhan ditingkat Ibu-ibu PKK, Dharma Wanita dan

mengadakan tanya jawab dengan masyarakat melalui media radio, sehingga masyarakat bisa ikut berpartisipasi.

- 2) Pemasangan spanduk yang berisi ajakan untuk menghindari narkoba, spanduk itu dipasang di tempat-tempat yang strategis dan yang mudah dilihat oleh masyarakat. Pemasangan spanduk yang dilakukan oleh Satuan Narkoba Polda Jateng dipasang setiap memperingati “Hari Internasional Melawan Penyalahgunaan Narkoba” dan bekerjasama dengan pihak sponsor.

b) Preventif

Polda Jateng selain mengadakan upaya pre-empetif dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba juga mengadakan upaya preventif. Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan narkoba melalui pengadilan dan pengawasan jalur-jalur peredaran gelap dengan tujuan agar *police hazard* (ph) tidak berkembang menjadi ancaman *faktual* (af) antara lain dengan tindakan :

- 1) Mengadakan pengawasan di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkoba, misalnya : di tempat-tempat hiburan, hotel dan penginapan serta tempat kos yang diindikasikan sebagai tempat transaksi dan penyalahgunaan narkoba.
- 2) Melakukan operasi-operasi kepolisian dan razia di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan Narkoba seperti tempat hiburan, lembaga pemasyarakatan dan kos - kosan. Polda Jateng juga mengadakan operasi-operasi baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat operasi khusus. Operasi rutin dilaksanakan setiap hari yaitu melalui pengawasan atau pengamatan di tempat-tempat yang rawan terjadiya penyalahgunaan Narkoba.

Macam-macam operasinya antara lain :

- i. Operasi Antik.
- ii. Operasi Bersinar.

2. Upaya Penanggulangan

a) Upaya Represif

Dalam proses penyidikan pihak Kepolisian telah diatur dengan beberapa peraturan sebagai dasar untuk menentukan tersangka apakah sebagai pengedar, pemakai dalam hal ini masuk kategori pecandu atau sebagai korban. Peraturan – peraturan ini penting untuk dijadikan dasar penyidikan selain Undang – undang no

35 tahun 2009 agar dapat menjadi pertimbangan Penuntut Umum maupun Pengadilan dalam menetapkan putusan hukuman bagi tersangka. Peraturan – peraturan tersebut adalah :

- 1) Surat Edaran Mahkamah Agung no 4 tahun 2010
- 2) Peraturan Bersama antara Badan Narkotika Nasional, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Departemen Sosial dan Departemen Kesehatan.
- 3) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal no 1 tahun 2016 tentang standart operasional prosedur penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi.

b) *Treatment dan Rehabilitasi*

Treatment dan rehabilitasi merupakan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pihak Departemen Sosial, Departemen Kesehatan dan instansi swasta lainnya dan bekerjasama dengan pihak Polri. *Treatment* merupakan tempat untuk perawatan atau pengobatan pasien. Secara konseptual, pola penanggulangan penyalahgunaan Narkoba adalah dengan melibatkan seluruh golongan dan lapisan masyarakat untuk turut berperan serta, Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng bekerjasama dengan pihak (Badan Narkotika Kota / BNK), dan pihak Satuan Narkoba Polres sejajaran Polda Jateng.

3. Kesimpulan

1. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana diatur dalam undang-undang narkotika tersebut dengan pidana penjara yang sama dengan orang melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang narkotika ini, misalnya percobaan untuk menyediakan narkotika golongan 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Sedangkan dalam KUHP, hukuman terhadap orang yang melakukan percobaan adalah maksimum hukuman utama yang diadakan bagi kejahatan dikurangkan dengan sepertiganya, dalam hal percobaan.
2. Penegakan hukum dilakukan secara represif oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan sanksi oleh pelaku kejahatan, dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan,

dan lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan analisis bahwa penegakan hukum tindak pidana narkotika dilakukan dengan upaya penal, jika upaya non-penal sudah tidak dapat dilakukan lagi.

3. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan Polda Jateng melalui cara sebagai berikut :

- a) Upaya Pencegahan
- b) Upaya Penanggulangan

Kendala dan Hambatan

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng menurut keterangan AKBP Sunarto, SH bahwa upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika mengalami kendala dan hambatan dalam hal rehabilitasi pecandu narkoba dimana belum ada tempat yang dapat menampung korban penyalahgunaan narkotika untuk dilakukan rehabilitasi di kota Semarang. Disamping kurangnya tenaga medis juga dalam hal keamanan tempat rehabilitasi, karena sebelum pasien rehabilitasi dinyatakan sembuh dari ketergantungan obat dan diserahkan kembali kepada keluarga mereka masih menjadi tanggung jawab penyidik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andi Hamzah, 2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

O.C. Kaligis & Associates, 2002. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*. Bandung: Alumni.

Siswanto Sunarso, 2004. *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Konvensi Wina Tahun 1971.